



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KOES SANTOSA Bin Alm. SUMIHADI;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/8 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barak RT 01 RW 01 Desa Banjarejo
Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa KOES SANTOSA Bin Alm. SUMIHADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOES SANTOSA Bin (Alm) SUMIHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOES SANTOSA Bin (Alm) SUMIHADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu copy BPKB sepeda Motor H-2940-ADE;
 - Dua lembar slip pembayaran angsuran kredit an. Siti Afidah No kontrak 0644116120028 PT. Nusa Surya Ciptadana;
 - Dua lembar surat pernyataan tanggal 19 September 2018 dan 5 Agustus 2021;
 - Satu lembar catatan uang sdri. Siti Afidah;Dikembalikan kepada Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I;
4. Menetapkan agar Terdakwa KOES SANTOSA Bin (Alm) SUMIHADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa KOES SANTOSA Bin (Alm) SUMIHADI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak, atau disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2017 bertempat di Ds. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak Terdakwa KOES SANTOSA alias AAN hendak meminjam sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut, Terdakwa ada mengatakan "Buk pinjam sepeda motore kanggo kerjo kontrol ke desa desa sing ono pembangunan proyek talute dan secepatnya akan saya kembalikan" (Buk pinjam sepeda motornya untuk kerja mengontrol / lihat ke desa desa yang ada pembangunan talutnya dan secepatnya akan saya kembalikan);
- Bahwa ucapan tersebut diucapkan oleh Terdakwa KOES SANTOSA alias AAN dirumah Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I yang beralamat di Ds. Mangunanlor Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa oleh karena Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I kenal dengan Terdakwa dan yakin bahwa Terdakwa tidak akan lama menggunakan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dan akan segera mengembalikan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut kemudian Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I meminjamkan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE tersebut kepada Terdakwa;
- Kemudian setelah beberapa waktu kemudian sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut tidak ada kabarnya dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I mendapatkan informasi bahwa ternyata sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang identitas nya sudah tidak dapat diketahui kembali;

- Bahwa kemudian Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I berusaha mencari informasi dan meminta tolong kepada sdr. Nur Saaiq untuk mencari keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut;
 - Selanjutnya Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I dan sdr. Nur Saaiq melakukan penebusan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE dari tangan penerima gadai berdasarkan informasi dari sdr. Aris Joko Mulyono yang mengetahui keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dalam kuasa orang terakhir yang kemudian dilakukan penebusan;
 - Bahwa Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I tidak mengetahui dimana alamat dan tempat tinggal dari orang yang kemudian Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I ketahui bernama sdr. Wowok sebab pada saat Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I dan sdr. Nur Saaiq melakukan penebusan sepeda motor tersebut hanya bertemu di jalan yang sebelumnya sdr. Wowok diberitahu oleh sdr. Aris Joko Mulyono jika sepeda motor akan dilakukan penebusan dan untuk bertemu di jalan;
 - Bahwa Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I menebus sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik nya sendiri tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE dibeli oleh Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I secara kredit dan Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I membayar angsuran pinjamannya di Leasing FIF;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I dan Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I sempat meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan nilai kerugian yang dialami oleh Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ditepati;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa KOES SANTOSA Bin (Alm) SUMIHADI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak, atau disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2017 bertempat di Ds. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak Terdakwa KOES SANTOSA alias AAN hendak meminjam sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut, Terdakwa ada mengatakan "Buk pinjam sepeda motore kanggo kerjo kontrol ke desa desa sing ono pembangunan proyek talute dan secepatnya akan saya kembalikan" (Buk pinjam sepeda motornya untuk kerja mengontrol / lihat ke desa desa yang ada pembangunan talutnya dan secepatnya akan saya kembalikan);
- Bahwa ucapan tersebut diucapkan oleh Terdakwa KOES SANTOSA alias AAN dirumah Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I yang beralamat di Ds. Mangunanlor Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa oleh karena Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I kenal dengan Terdakwa dan yakin bahwa Terdakwa tidak akan lama menggunakan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dan akan segera mengembalikan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut kemudian Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I meminjamkan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE tersebut kepada Terdakwa;
- Kemudian setelah beberapa waktu kemudian sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut tidak ada kabarnya dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa ternyata sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang identitas nya sudah tidak dapat diketahui kembali;

- Bahwa kemudian Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I berusaha mencari informasi dan meminta tolong kepada sdr. Nur Saaq untuk mencari keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut;
 - Selanjutnya Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I dan sdr. Nur Saaq melakukan penebusan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE dari tangan penerima gadai berdasarkan informasi dari sdr. Aris Joko Mulyono yang mengetahui keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dalam kuasa orang terakhir yang kemudian dilakukan penebusan;
 - Bahwa Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I tidak mengetahui dimana alamat dan tempat tinggal dari orang yang kemudian Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I ketahui bernama sdr. Wowok sebab pada saat Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I dan sdr. Nur Saaq melakukan penebusan sepeda motor tersebut hanya bertemu di jalan yang sebelumnya sdr. Wowok diberitahu oleh sdr. Aris Joko Mulyono jika sepeda motor akan dilakukan penebusan dan untuk bertemu di jalan;
 - Bahwa Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I menebus sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik nya sendiri tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I dan Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I sempat meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan nilai kerugian yang dialami oleh Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ditepati;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk



1. **Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) SAMU'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban dari tindak pidana penggelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2017 bertempat di Ds. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan mengatakan "*Buk pinjam sepeda motore kanggo kerjo kontrol ke desa desa sing ono pembangunan proyek talute*" (Buk pinjam sepeda motornya untuk kerja mengontrol / lihat ke desa desa yang ada pembangunan talutnya);
- Bahwa ucapan tersebut diucapkan oleh Terdakwa pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2017 dirumah Saksi yang beralamat di Ds. Mangunanlor Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa dan yakin bahwa Terdakwa tidak akan lama menggunakan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dan akan segera mengembalikan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut kemudian Saksi meminjamkan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut tidak ada kabarnya dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban mendapatkan informasi ternyata sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik Saksi korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang identitasnya sudah tidak dapat diketahui kembali;
- Bahwa pada awalnya Saksi korban tidak mengetahui kepada siapa dan dengan jumlah uang berapa sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE milik Saksi korban tersebut digadaikan oleh Terdakwa akan tetapi setelah Saksi korban mencari informasi dan meminta tolong kepada Sdr. NUR SAAIQ, jika sepeda motor terakhir kali dalam kuasa penerima gadai seseorang yang namanya sudah lupa dan pada waktu itu dilakukan penebusan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi korban berusaha mencari informasi dan meminta tolong kepada Saksi NUR SAAIQ untuk mencari keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban dan Saksi NUR SAAIQ melakukan penebusan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE dari tangan penerima gadai berdasarkan informasi dari Saksi ARIS JOKO MULYONO yang mengetahui keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dalam kuasa orang terakhir yang kemudian dilakukan penebusan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ARIS JOKO MULYONO tersebut Saksi korban bisa mengetahui keberadaan dari sepeda merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE dalam kuasa orang terakhir yang kemudian dilakukan penebusan tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui dimana alamat dan tempat tinggal dari orang yang kemudian Saksi korban ketahui bernama sdr. Wowok sebab pada saat Saksi korban dan Saksi NUR SAAIQ melakukan penebusan sepeda motor tersebut hanya bertemu di jalan yang sebelumnya sdr. Wowok diberitahu oleh Saksi ARIS JOKO MULYONO jika sepeda motor akan dilakukan penebusan dan untuk bertemu di jalan;
- Bahwa Saksi korban menebus sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE miliknya sendiri tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE dibeli oleh Saksi korban secara kredit dan Saksi korban membayar angsuran pinjamannya di Leasing FIF;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE milik Saksi korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban sempat meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan nilai kerugian yang dialami oleh Saksi korban akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ditepati;
- Bahwa Saksi menerangkan ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merugikan Saksi korban yaitu Terdakwa memberitahu sedang menjalankan atau mendapatkan proyek pengerjaan pembuatan talut jalan di wilayah Pemkab. Grobogan dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengerjakan tersebut meminta bantuan keuangan kepada Saksi korban nantinya kalau proyek sudah selesai sedangkan uang Saksi korban akan dikembalikan ditambah dengan keuntungan akan tetapi setelah sejumlah uang Saksi korban serahkan ternyata proyek tersebut tidak ada dan uang Saksi korban tidak dikembalikan;

- Bahwa ada juga perbuatan lain lagi yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga mengakibatkan kerugian Saksi korban yaitu sekira bulan Pebruari 2017 telah meminjam sepeda motor Saksi merk Honda Beat Nomor Polisi : K 2824 ABF an. SITI AFIDAH yang kemudian tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa uang yang Saksi korban serahkan kepada Terdakwa sesuai permintaannya keseluruhan sejumlah uang Rp. 73.550.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam penyerahan uang Saksi korban lakukan kepada Terdakwa sesuai dengan permintaannya secara tunai atau tidak ada secara tranfer;
- Bahwa sejumlah uang keseluruhan Rp. 73.550.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi korban serahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai permintaannya;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi NUR SAAIQ Bin AHMAD ZAINURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan penggelapan tersebut adalah Saksi SITI AFIDAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan penggelapan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui tentang 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE No. Kerangka MH1JFH111FK401346 No. Mesin : JFH1E-1399862 an. FADILATUN NI,MAH yang merupakan adik ipar Sdri. SITI AFIDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Sdri. SITI AFIDAH tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi SITI AFIDAH pernah mempunyai atau memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE milik dari Saksi SITI AFIDAH tersebut pernah dijaminkan atau digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi SITI AFIDAH jika sepeda motornya merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE telah digadaikan / dijaminkan atas sejumlah uang oleh temannya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa nama penerima gadai atas sepeda motor tersebut dan Saksi tidak mengetahuinya secara pasti untuk jumlah uang gadai berapa akan tetapi Saksi melakukan penebusan atas sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE tersebut yaitu Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Januari 2018 Sdri. SITI AFIDAH menemui Saksi di rumah dan memberitahu jika sepeda motornya merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE telah digadaikan oleh temannya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi SITI AFIDAH meminta tolong Saksi untuk melakukan penebusan dan pembayaran pelunasan pinjaman kreditnya di kantor FIF Demak dengan agunan BPKB sepeda motor dimaksud, selanjutnya setelah semua sudah Saksi lakukan sepeda motor untuk Saksi beli;
- Bahwa setelah Saksi lakukan perincian dan sekiranya Saksi mampu untuk membiayai maka Saksi lakukan penebusan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi SITI AFIDAH bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. ARIS dan selanjutnya Saksi dipertemukan dengan orang yang menguasai sepeda motor tersebut di Jalan Raya Alun Alun Kab. Grobogan dan selanjutnya terjadi serah terima uang dan sepeda motor dimaksud;
- Bahwa Saksi melakukan penebusan sepeda motor tersebut dengan jumlah uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE tersebut setelah dalam kuasa Saksi dan surat kelengkapannya berupa BPKB dan STNKnya selanjutnya Saksi lakukan penjualan hal tersebut yang sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Saksi SITI AFIDAH;
 - Bahwa Saksi lupa nama atau identitas orang dimaksud karena pada saat tersebut Saksi bertemu dengannya hanya di jalan raya alun-alun Kab. Grobogan;
 - Bahwa Saksi SITI AFIDAH juga pernah memiliki sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. K 2824 ABF;
 - Bahwa Saksi lupa nama atau identitas orang dimaksud, karena pada saat tersebut Saksi bertemu dengannya hanya di jalan raya alun alun;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban SITI AFIDAH;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima atau memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-2940-ADE dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat milik dari Sdri. SITI AFIDAH;
- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-2940-ADE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat milik Saksi korban SITI AFIDAH tersebut dimana Terdakwa tidak tahu karena awalnya Terdakwa gadaikan kepada seseorang dan karena tidak Terdakwa tebus kemungkinan dijualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi SITI AFIDAH sebelum menggadaikan unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama penerima gadai tersebut dan untuk lokasinya di Kecamatan Purwodadi dan adapun uang yang Terdakwa terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario No. Pol. H-2940-ADE tersebut selanjutnya berpindah ketangan penerima gadai bernama ARIS JOKO MULYO Bin SUJATMIKO alamat Jl. Kepodang II 1/7 RSS Rt. 01 / 07 Ds. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa pinjam pakai sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-2940-ADE tersebut dari Saksi SITI AFIDAH di rumahnya alamat Ds. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak sekira pada bulan Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. K-2824-ABF milik Saksi SITI AFIDAH yang kemudian Terdakwa jaminkan atas sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi SITI AFIDAH untuk alasan untuk dana pengurusan pembangunan saluran di Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Grobogan;
- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi SITI AFIDAH dengan alasan Terdakwa sebelumnya telah memberitahu jika akan melakukan pekerjaan proyek pembangunan saluran air di Kec. Ngaringan Grobogan dan nantinya Saksi SITI AFIDAH akan Terdakwa berikan keuntungan jika sudah selesai;
- Bahwa pembangunan proyek dimaksud benar tidak ada (masih dalam perencanaan) dengan demikian tidak ada pengerjaan proyek dimaksud;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi SITI AFIDAH tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional dalam mengurus rencana adanya proyek akan tetapi gagal namun pengadaan pembangunan proyek dimaksud tidak turun dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengakui telah menerima sejumlah uang dari Saksi SITI AFIDAH sesuai dengan permintaan Terdakwa sehubungan dengan rencana adanya pembangunan proyek dimaksud, akan tetapi untuk rincian jumlah dan kapan waktunya Terdakwa lupa;
- Bahwa jika Saksi SITI AFIDAH tidak mau tahu menahu tentang proyek dimaksud benar adanya atau tidak, dengan alasan tidak langsung ikut dalam pengerjaan proyek dimaksud dimana Saksi SITI AFIDAH hanya sebatas memberikan sejumlah uang atas permintaan Terdakwa dan jika proyek sudah selesai uang untuk dikembalikan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diminta pertanggung jawaban untuk mengembalikan oleh Saksi SITI AFIDAH sehubungan dengan sejumlah uang, sepeda motor dan laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan tanggal 10 Juni 2021 dimana isinya Terdakwa bersedia mengembalikan sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi SITI AFIDAH dan jatuh tempo 10 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan tanggal 05 Agustus 2021 dimana isinya Tersangka bersedia mengembalikan sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi SITI AFIDAH dan jatuh tempo 07 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Fotocopy BPKB sepeda Motor H-2940-ADE;
- 2 (dua) lembar slip pembayaran angsuran kredit an. SITI AFIDAH No kontrak 0644116120028 PT. Nusa Surya Ciptadana;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 19 September 2018 dan 5 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar catatan uang Saksi SITI AFIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi SITI AFIDAH telah menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekira bulan Juli 2017 bertempat di Ds. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa benar, pada saat tersebut Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor dengan mengatakan "*Buk pinjam sepeda motore kanggo kerjo kontrol ke desa desa sing ono pembangunan proyek talute*" (Buk pinjam sepeda motornya untuk kerja mengontrol / lihat ke desa desa yang ada pembangunan talutnya);
- Bahwa benar, ucapan tersebut diucapkan oleh Terdakwa pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2017 di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Mangunanlor Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa benar, oleh karena Saksi SITI AFIDAH kenal dengan Terdakwa dan yakin bahwa Terdakwa tidak akan lama menggunakan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dan akan segera mengembalikan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut kemudian Saksi SITI AFIDAH meminjamkan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian setelah beberapa waktu sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut tidak ada kabarnya dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi SITI AFIDAH mendapatkan informasi bahwa ternyata sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang identitas nya sudah tidak dapat diketahui kembali;
- Bahwa benar, pada awalnya Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dengan jumlah uang berapa sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa akan tetapi setelah Saksi mencari informasi dan meminta tolong kepada Saksi NUR SAAIQ namun sepeda motor terakhir kali dalam kuasa penerima gadai seseorang yang namanya sudah lupa dan pada waktu itu dilakukan penebusan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, kemudian Saksi SITI AFIDAH berusaha mencari informasi dan meminta tolong kepada Saksi NUR SAAIQ untuk mencari keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol.H-2940-ADE tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Saksi SITI AFIDAH dan Saksi NUR SAAIQ melakukan penebusan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE dari tangan penerima gadai berdasarkan informasi dari Sdr. ARIS JOKO MULYONO yang mengetahui keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dalam kuasa orang terakhir yang kemudian dilakukan penebusan;
- Bahwa benar, dari Sdr. ARIS JOKO MULYONO tersebut Saksi bisa mengetahui keberadaan dari sepeda merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE dalam kuasa orang terakhir yang kemudian dilakukan penebusan tersebut;
- Bahwa benar, Saksi SITI AFIDAH tidak mengetahui dimana alamat dan tempat tinggal dari orang yang kemudian Saksi SITI AFIDAH ketahui bernama Sdr. WOWOK sebab pada saat Saksi SITI AFIDAH dan Saksi NUR SAAIQ melakukan penebusan sepeda motor tersebut hanya bertemu di jalan yang sebelumnya Sdr. WOWOK diberitahu oleh Sdr. ARIS JOKO MULYONO jika sepeda motor akan dilakukan penebusan dan untuk bertemu di jalan;
- Bahwa benar, Saksi SITI AFIDAH menebus sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik nya sendiri tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE dibeli oleh Saksi SITI AFIDAH secara kredit dan Saksi SITI AFIDAH membayar angsuran pinjamannya di Leasing FIF;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SITI AFIDAH dan Saksi SITI AFIDAH sempat meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan nilai kerugian yang dialami oleh Saksi SITI AFIDAH akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ditepati;
- Bahwa benar, jika ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merugikan Saksi yaitu Terdakwa memberitahu sedang menjalankan atau mendapatkan proyek pengerjaan pembuatan talut jalan di wilayah Pemkab.Grobogan dan untuk mengerjakan tersebut meminta bantuan keuangan kepada Saksi nantinya kalau proyek sudah selesai uang Saksi akan dikembalikan ditambah dengan keuntungan akan tetapi setelah sejumlah uang Saksi serahkan ternyata proyek tersebut tidak ada dan uang Saksi tidak dikembalikan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ada juga perbuatan lain lagi yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga mengakibatkan kerugian Saksi yaitu sekira bulan Pebruari 2017 telah meminjam sepeda motor Saksi merk Honda Beat Nomor Polisi: K 2824 ABF an. SITI AFIDAH yang kemudian tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sesuai permintaannya keseluruhan sejumlah uang Rp. 73.550.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam penyerahan uang Saksi lakukan kepada Terdakwa sesuai dengan permintaannya secara tunai atau tidak ada secara tranfer;
- Bahwa benar, sejumlah uang keseluruhan Rp. 73.550.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai permintaannya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU : melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dengan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa KOES SANTOSA Bin (Alm) SUMIHADI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan maksud” adalah pengganti kata “dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang-barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan kemudian Saksi SITI AFIDAH telah menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan adapun tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekira bulan Juli 2017 bertempat di Ds. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Kab. Demak yang pada saat tersebut Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor dengan mengatakan “*Buk pinjam sepeda motore kanggo kerjo kontrol ke desa desa sing ono pembangunan proyek talute*” (Buk pinjam sepeda motornya untuk kerja mengontrol / lihat ke desa desa yang ada pembangunan talutnya) kemudian ucapan tersebut diucapkan oleh Terdakwa pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2017 di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Mangunanlor Kec. Kebonagung Kab. Demak selanjutnya oleh karena Saksi SITI AFIDAH kenal dengan Terdakwa dan yakin bahwa Terdakwa tidak akan lama menggunakan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dan akan segera mengembalikan sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut kemudian Saksi SITI AFIDAH meminjamkan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah beberapa waktu sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut tidak ada kabarnya dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi SITI AFIDAH mendapatkan informasi bahwa ternyata sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang identitas nya sudah tidak dapat diketahui kembali yang pada awalnya Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dengan jumlah uang berapa sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa akan tetapi setelah Saksi mencari informasi dan meminta tolong kepada Saksi NUR SAAIQ namun sepeda motor terakhir kali dalam kuasa penerima gadai seseorang yang namanya sudah lupa dan pada waktu itu dilakukan penebusan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Saksi SITI AFIDAH berusaha mencari informasi dan meminta tolong kepada Saksi NUR SAAIQ untuk mencari keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol.H-2940-ADE tersebut selanjutnya Saksi SITI AFIDAH dan Saksi NUR SAAIQ melakukan penebusan sepeda motor merek honda vario nopol.H-2940-ADE dari tangan penerima gadai berdasarkan informasi dari Sdr. ARIS JOKO MULYONO yang mengetahui keberadaan dari sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE tersebut dalam kuasa orang terakhir yang kemudian dilakukan penebusan selanjutnya berdasarkan dari Sdr. ARIS JOKO MULYONO tersebut Saksi bisa mengetahui keberadaan dari sepeda merk Honda Vario Nomor Polisi H-2940-ADE dalam kuasa orang terakhir yang kemudian dilakukan penebusan tersebut kemudian Saksi SITI AFIDAH tidak mengetahui dimana alamat dan tempat tinggal dari orang yang kemudian Saksi SITI AFIDAH ketahui bernama Sdr. WOWOK sebab pada saat Saksi SITI AFIDAH dan Saksi NUR SAAIQ melakukan penebusan sepeda motor tersebut hanya bertemu di jalan yang sebelumnya Sdr. WOWOK diberitahu oleh Sdr. ARIS JOKO MULYONO jika sepeda motor akan dilakukan penebusan dan untuk bertemu di jalan selanjutnya Saksi SITI AFIDAH menebus sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE milik nya sendiri tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) adapun sepeda motor merek honda vario nopol. H-2940-ADE dibeli oleh Saksi SITI AFIDAH secara kredit dan Saksi SITI AFIDAH membayar angsuran pinjamannya di Leasing FIF yang pada saat Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor honda vario nopol H-2940-ADE milik Saksi SITI AFIDAH tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SITI AFIDAH dan Saksi SITI AFIDAH sempat meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan nilai kerugian yang dialami oleh Saksi SITI AFIDAH akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ditepati selanjutnya masih ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merugikan Saksi yaitu Terdakwa memberitahu sedang menjalankan atau mendapatkan proyek pengerjaan pembuatan talut jalan di wilayah Pemkab.Grobogan dan untuk mengerjakan tersebut meminta bantuan keuangan kepada Saksi nantinya kalau proyek sudah selesai uang Saksi akan dikembalikan ditambah dengan keuntungan akan tetapi setelah sejumlah uang Saksi serahkan ternyata proyek tersebut tidak ada dan uang Saksi tidak dikembalikan kemudian ada juga perbuatan lain lagi yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga mengakibatkan kerugian Saksi yaitu sekira bulan Pebruari 2017 telah meminjam sepeda motor Saksi merk Honda Beat Nomor Polisi: K 2824 ABF an. SITI AFIDAH yang kemudian tidak dikembalikan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang lalu uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sesuai permintaannya keseluruhan sejumlah uang Rp. 73.550.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam penyerahan uang Saksi lakukan kepada Terdakwa sesuai dengan permintaannya secara tunai atau tidak ada secara tranfer sedangkan sejumlah uang keseluruhan Rp. 73.550.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai permintaannya lalu atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya oleh karena itu dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya memberi opsi untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) fotocopy BPKB sepeda Motor H-2940-ADE, 2 (dua) lembar slip pembayaran angsuran kredit an. Siti Afidah No kontrak 0644116120028 PT. Nusa Surya Ciptadana, 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 19 September 2018 dan 5 Agustus 2021, 1 (satu) lembar catatan uang Sdri. SITI AFIDAH, telah disita dari pemiliknya yakni Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SITI AFIDAH mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOES SANTOSA Bin (Alm) SUMIHADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOES SANTOSA Bin (Alm) SUMIHADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Fotocopy BPKB sepeda Motor H-2940-ADE;
 - 2 (dua) lembar slip pembayaran angsuran kredit an. SITI AFIDAH No kontrak 0644116120028 PT. Nusa Surya Ciptadana;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 19 September 2018 dan 5 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar catatan uang Saksi SITI AFIDAH;Dikembalikan kepada Saksi SITI AFIDAH Binti (Alm) ASMU'I;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H dan DWI FLORENCE, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI RIKHANAH, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh RAYUN S, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

DWI FLORENCE, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SITI RIKHANAH, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23